

RISALAH RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu/15 Juni 2017
Waktu : 15.30 – 17.00 WIB
Tempat : KPPIP
Perihal : Rapat Tindak Lanjut Rapat Terbatas (RATAS) Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Timur

Peserta : Sekretariat Kabinet;
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Kementerian Keuangan;
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
Kementerian ESDM;
Kementerian PUPR (Ditjen. Sumber Daya Air);
Kementerian PUPR (Ditjen. Bina Marga);
Kementerian PUPR (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah),
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR);
Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Pertanian;
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pemerintah.

Tidak Hadir : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Agenda Rapat : Pembahasan tindak lanjut RATAS PSN di Provinsi Jawa Timur

Pembahasan :

Kilang Minyak Tuban

Proyek Kilang Minyak Tuban tidak dibahas karena sudah dirapatkan di lain kesempatan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup di Gedung Ali Wardhana pada tanggal 13 Juni 2017.

Empat Proyek Jalan Tol (Jalan Tol Pandaan-Malang, Jalan Tol Ngawi-Kertosono, Jalan Tol Kertosono-Mojokerto, dan Jalan Tol Gempol-Pasuruan)

Permasalahan yang dihadapi di 4 proyek jalan tol PSN (Jalan Tol Pandaan-Malang, Jalan Tol Ngawi-Kertosono, Jalan Tol Kertosono-Mojokerto, dan Jalan Tol Gempol-Pasuruan), terutama yang terkait dengan tanah desa

Kementerian PUPR:

- BUJT telah membayar sebagian uang pengganti tanah kas desa kepada instansi-instansi Pemerintah Kabupaten terkait dan konstruksi telah dapat berjalan. Akan tetapi, terdapat hambatan dalam proses penggantian uang oleh BUJT kepada LMAN.
- Tidak ada Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme penyampaian kompensasi ke kas daerah sebagai kompensasi tanah kas desa. BPKP belum memberikan persetujuan atas penggantian uang dari LMAN kepada BUJT atas pembayaran kepada kas desa, karena belum terdapat payung hukumnya.



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

BPKP:

- Setelah pertemuan ini, BPKP akan segera menyampaikan pendapat terkait mekanisme pembayaran uang pengganti tanah kas desa yang diharapkan, terutama mengenai pihak yang akan menerima dana tersebut.

Enam Proyek Bendungan (Bendungan Bendo, Bendungan Tukul, Bendungan Gongseng, Bendungan Tugu, Bendungan Semantok, dan Bendungan Bagong)

Permasalahan tentang kebutuhan revisi regulasi dalam penerapan prinsip single management dalam pengelolaan bendungan dan irigasi

Kemenko Bidang Perekonomian:

- Kemenko Bidang Perekonomian telah memulai proses koordinasi para instansi terkait (Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PUPR) tentang penerapan prinsip *single management* dalam pengelolaan bendungan dan irigasi.
- Kemenko Bidang Perekonomian akan memimpin proses pembuatan kajian legal tentang pemetaan regulasi eksisting dan revisi regulasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan prinsip *single management* dalam pengelolaan bendungan dan irigasi. Hasil kajian tersebut akan dilaporkan satu bulan setelah rapat tindak lanjut ini.
- Sekretariat Kabinet agar memverifikasi instruksi presiden pada ratas yang mengarahkan agar irigasi tersier tetap ditangani oleh Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian:

- Masih terdapat kerancuan antara arahan presiden pada Ratas PSN Provinsi Jawa Timur tentang penerapan prinsip *single management* oleh Kementerian PUPR dan instruksi presiden pada ratas setelahnya tentang arahan penanganan irigasi tersier oleh Kementerian Pertanian.

Permasalahan tentang penyesuaian pengaturan Dana Alokasi Khusus untuk irigasi sesuai dengan perubahan regulasi untuk penerapan prinsip single management

Kementerian Keuangan:

- Informasi tentang isu ini akan diteruskan kepada Direktorat Dana Perimbangan yang tidak hadir dalam rapat.

Kementerian PUPR:

- Pemprov Jawa Timur dan Kementerian PUPR agar melakukan koordinasi tentang rencana bendungan dan irigasi, agar penyaluran dana terlaksana secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Permasalahan tentang komunikasi antara Pemerintah kepada DPR tentang perubahan regulasi untuk penerapan prinsip single management

Kemenko Bidang Perekonomian:

- Komunikasi dengan DPR dapat mulai dilakukan setelah hasil kajian legal dilaporkan.

Permasalahan tentang komitmen dari Kementerian Pertanian untuk tidak lagi fokus pada irigasi

Kemenko Bidang Perekonomian:

- Untuk pelaksanaan urusan irigasi tersier pada tahun 2017 agar tetap dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian sebelum diterbitkannya landasan hukum yang sesuai.

Kementerian Pertanian:

- Irigasi tersier tidak dimasukkan dalam pengalokasian anggaran Kementerian Pertanian tahun 2018. Kementerian Pertanian menunggu landasan hukum untuk memperkuat justifikasi pengalokasian anggaran tersebut.

Permasalahan tentang pembagian alokasi anggaran untuk keperluan bendungan dan irigasi antara daerah dan Kementerian PUPR

Kementerian PUPR:

- Berdasarkan pertemuan trilateral (Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Bappenas), irigasi tersier belum dimasukkan dalam pengalokasian anggaran Kementerian PUPR tahun 2018, karena menunggu penerbitan landasan hukum yang diperlukan.

Permasalahan tentang verifikasi atau revisi terhadap UU No. 23 Tahun 2014 terutama terkait urusan pemerintah konkuren

Kemenko Bidang Perekonomian:

- Sama seperti isu pemetaan kebutuhan revisi regulasi untuk penerapan prinsip *single management* dalam proyek-proyek bendungan, Kemenko Bidang Perekonomian telah memulai proses koordinasi diskusi para instansi terkait (Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PUPR) tentang penerapan prinsip *single management* dalam pengelolaan bendungan dan irigasi.
- Kemenko Bidang Perekonomian agar memimpin proses pembuatan kajian legal tentang pemetaan regulasi eksisting dan revisi regulasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan prinsip *single management* dalam pengelolaan bendungan dan irigasi. Hasil kajian tersebut akan dilaporkan satu bulan setelah rapat tindak lanjut ini.

Tindak Lanjut :

No	Proyek	Tindak Lanjut	Pelaksana	Target Pelaksanaan
1	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Tol Pandaan - Malang • Jalan Tol Ngawi - Kertosono • Jalan Tol Kertosono - Mojokerto • Jalan Tol Gempol - Pasuruan 	1. BPKP agar memberikan arahan tentang mekanisme penyampaian uang pengganti tanah kas desa yang diharapkan.	BPKP	<i>Akan dikonfirmasi lebih lanjut</i>
2	Kilang Minyak Tuban	1. Kementerian ESDM akan melaporkan kepada Kemenko Bidang Perekonomian terkait kemajuan proyek Kilang Minyak Tuban oleh PT Pertamina.	Menteri ESDM	<i>Akan dikonfirmasi lebih lanjut</i>
3	Kilang Mini LNG Jawa	1. Proyek sudah dikeluarkan dari daftar PSN.	Menko Bidang Perekonomian	<i>Sudah dilaksanakan</i>
		2. Kementerian ESDM akan melaporkan kepada Kemenko Bidang Perekonomian terkait arahan agar pengelola Kilang Mini LNG Jawa (swasta) membeli <i>crude oil</i> eks PTMN Cepu sesuai harga yang ditetapkan pemerintah (US\$3,5) atau mencari <i>crude oil</i> dari pihak lain.	Menteri ESDM	<i>Akan dikonfirmasi lebih lanjut</i>
4	<ul style="list-style-type: none"> • Bendungan Bendo • Bendungan Tukul • Bendungan Gongseng • Bendungan Tugu 	1. Akan dibuat kajian hukum tentang pemetaan regulasi eksisting dan revisi regulasi yang dibutuhkan untuk implementasi prinsip <i>single management</i>	Menko Bidang Perekonomian	<i>Akhir Juli 2017</i>

<ul style="list-style-type: none"> • Bendungan Semantok • Bendungan Bagong 	<p>dalam pengelolaan bendungan dan irigasi, dengan target selesai pertengahan Juli 2017.</p>		
	<p>2. Diperlukan penyesuaian pengaturan DAK untuk irigasi sesuai dengan perubahan regulasi untuk penerapan prinsip <i>single management</i>. Informasi tentang isu ini akan diteruskan kepada Direktorat Dana Perimbangan yang tidak hadir dalam rapat.</p>	<p>Menteri Keuangan</p>	<p><i>Akan dikonfirmasi lebih lanjut</i></p>
	<p>3. Diperlukan komunikasi antara Pemerintah dengan DPR terkait perubahan regulasi untuk penerapan prinsip <i>single management</i>. Komunikasi dengan DPR agar dilakukan setelah hasil kajian legal dilaporkan.</p>	<p>Menteri Keuangan, Mendagri, Menteri PUPR, Menteri Pertanian</p>	<p><i>Akan dikonfirmasi lebih lanjut</i></p>
	<p>4. Irigasi tersier tidak dimasukkan dalam pengalokasian anggaran Kementerian Pertanian tahun 2018, karena menunggu landasan hukum untuk memperkuat justifikasi pengalokasian anggaran tersebut.</p>	<p>Menteri Pertanian</p>	<p><i>Akan dikonfirmasi lebih lanjut</i></p>
	<p>5. Diperlukan komitmen dari Kementerian PUPR untuk menyediakan anggaran untuk pengelolaan bendungan dan irigasi. Namun, irigasi tersier belum dimasukkan dalam pengalokasian anggaran Kementerian PUPR tahun 2018, karena menunggu penerbitan landasan hukum yang diperlukan.</p>	<p>Menteri PUPR</p>	<p><i>Akan dikonfirmasi lebih lanjut</i></p>